



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Lukman Fatoni Bin Paiman;**
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/29 September 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Simatan Rt.06 RW. 04 Desa Sidowayah
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/VI/2024/Sek. Panekan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ari Sugianto Bin Sarmin;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simatan RT. 6 RW. 4 Desa Sidowayah
Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. LUKMAN FATONI BIN PAIMAN bersama-sama dengan terdakwa II. ARI SUGIANTO BIN SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa I. LUKMAN FATONI BIN PAIMAN selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa II. ARI SUGIANTO BIN SARMIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dan memerintahkan tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah reng bambu panjang \pm 50 cm,
 - 1 karung warna putih bertuliskan gula kristal putih,
 - 1 pasang sandal DULUK warna putih.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon mohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa terdakwa I. LUKMAN FATONI BIN PAIMAN bersama-sama dengan terdakwa II. ARI SUGIANTO BIN SARMIN pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam bulan Juni 2024 bertempat bertempat kandang ayam Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili ***"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, I. terdakwa LUKMAN FATONI BIN PAIMAN bersama-sama dengan terdakwa II. ARI SUGIANTO BIN SARMIN, sudah merencanakan mengambil barang milik orang lain pukul 19.30 Wib, terdakwa I dan II berkomunikasi melalui pesan whatsapp lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menunggu di perempatan dusun Simatan. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna putih Nomor Polisi AE 6981 OG warna putih tahun 2015 milik terdakwa II, terdakwa II menjemput terdakwa I untuk kemudian berboncengan menuju ke sasaran kandang ayam petelur yang ada di persawahan termasuk Desa Turi milik saksi Sumar.
- Setelah sampai didekat kandang ayam petelur milik saksi Sumar, terdakwa II dan terdakwa I memarkirkan sepeda motor disebelah kanan jalan raya dekat pohon jati. Selanjutnya, terdakwa II bersama -sama terdakwa I berjalan kaki menuju ke kandang ayam petelur milik saksi SUMAR. Setelah sampai dikandang ayam petelur milik saksi Sumar terdakwa II berperan merusak pagar batas yang terbuat dari bambu kemudian masuk kedalam kandang ayam petelur., kemudian tanpa seijin saksi saksi Sumar terdakwa I dan



terdakwa II mengambil ayam petelur sebanyak 40 ekor ayam yang Sebagian atau keseluruhan milik saksi Sumar, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II memasukkan sebanyak 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut kedalam karung warna putih yang telah disiapkan oleh terdakwa I dan terdakwa II dari rumah.

- Setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II pergi dari kandang ayam tersebut lalu menjual 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut ke pasar sayur Magetan.
- Kemudian pada pagi harinya pukul 07.00 wib saksi Sumar selaku pemilik ayam tersebut mengetahui bahwa ayamnya telah diambil orang lain tanpa seijinnya, yang mana diberitahu oleh saksi Sugianto yang datang terlebih dahulu ke kandang ayam untuk memberi makan ayam dan melihat tempat ayam yang sudah terbuka dan dinding ayam yang terbuat dari bambu sudah terbuka, lalu saksi SUMAR mengecek keberadaan ayam petelur miliknya sudah berkurang 40 ekor.
- Atas perbuatan terdakwa I. LUKMAN FATONI BIN PAIMAN dan terdakwa II. ARI SUGIANTO BIN SARMIN, saksi SUMAR menderita kerugian kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian ayam petelur sebanyak 40 ekor ayam;
- Bahwa pemilik ayam petelur tersebut adalah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Kandang Ayam termasuk Desa Turi Kecamatan Penakan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 di ketahui sekira pukul 07.00 WIB, saksi Sdr. SUGIYANTO datang ke kandang untuk memberi makan ayam dan melihat ada dinding yang terbuat dari bambu sudah terbuka, kemudian mengecek ayam yang berada dibatrei (tempat ayam) sebelah tengah kurang lebih 40 ekor sudah tidak ada atau hilang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB baru memberitahu kepada saya dan benar ayam sebanyak 40 (empat puluh) ekor di kandang Desa Turi tersebut sudah hilang diambil orang. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 pukul 14.00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panekan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa saat mengambil ayam tersebut tidak ada minta ijin kepada saksi;
- Bahwa kandang ayam saksi pada saat kejadian dikunci;
- Bahwa saksi tidak tau untuk apa para terdakwa mengambil ayam petelur sebanyak 40 (empat puluh) ekor ayam milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut lalu saksi melapor ke Polsek Panekan;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut Sdr. SUGIYANTO;
- Bahwa bukti atas hilangnya 40(empat puluh) ekor ayam petelur tersebut berupa 2 (dua) buah reng bambu panjang \pm 50 Cm merupakan milik saya sebagai dinding/pagar kandang yang telah dirusak oleh pelaku, dan 1 (satu) pasang sandal Dulux Warna Putih adalah barang barang hasil dari penjualan ayam, sedangkan untuk 1 (satu) karung warna putih bertuliskan Gula Kristal Putih merupakan wadah untuk mengambil ayam dari kandang sesuai yang sudah ditunjukkan oleh Penyidik;
- Bahwa kandang Ayam milik saksi berada Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan tersebut ada pintunya dan dalam keadaan saya gembok rangkap 2;
- Bahwa kandang Ayam tersebut setiap hari saya gunakan untuk beraktifitas beternak ayam sejak pagi jam 07.00 WIB memberi makan dan mengambil telur ayam sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa saksi mengalami pencurian di kandang ayam yang berada di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan tersebut sudah kehilangan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu bulan;
- Bahwa kerugian saksi yang terakhir kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian ayam petelur sebanyak 40(empat puluh) ekor ayam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik ayam petelur sebanyak 40(empat puluh) ekor ayam tersebut adalah saksi SUMAR;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, diketahui sekira pukul 07.00 WIB, di Kandang Ayam termasuk Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. SUMAR selaku pemilik kandang tersebut;
- Bahwa posisi 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut berada di dalam kandang ayam milik Sdr. SUMAR termasuk Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa berawal pada hari Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 di ketahui sekira pukul 07.00 WIB, sewaktu saksi datang ke kandang ayam untuk bekerja termasuk Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan sedang berakfititas memberi pakan mengetahui ada dinding yang terbuat dari bambu sudah patah dan melihat ayam yang berada di batrei (tempat ayam) yang terbuat dari besi sebelah tengah kurang lebih 40 (empat puluh) ekor sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut dengan cara merusak dinding pagar yang terbuat dari bambu dan melompat masuk kedalam kandang dan mengambil 40 (empat puluh) ayam petelur dari dalam batrei (tempat ayam) yang terbuat dari besi;
- Bahwa dalam mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut pelaku tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa kandang Ayam milik saya yang di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan tersebut ada pintunya terkunci dan di gembok rangkap 2;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang ayam tersebut hanya sebagai tempat usaha ternak ayam petelur bukan tempat tinggal;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi KUMAR kerugian ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Sutrisno, S.H. dibacakan dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, diketahui sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pencurian ayam petelur dikandang Ayam milik Sdr.SUMAR termasuk Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut di Desa Turi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama satu rekan saya BRIPKA BONDHAN SETYO W, S.H;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. SUMAR sebagai pemilik 40 (empat puluh) ekor ayam petelur yang berada di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang berupa 40 (empat puluh) ekor ayam petelur;
- Bahwa Para terdakwa dalam mengambil ayam tersebut dengan cara masuk kedalam kandang melalui dinding kandang terbuat dari bambu yang sudah rusak;
- Bahwa Para terdakwa tidak meminta ijin/tanpa sepengetahuan pemiliknya Sdr.SUMAR selaku pemilik ayam tersebut;
- Bahwa kerugian Sdr. SUMAR sebesar sekitar ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Bondhan Setyo Winarno, S.H. dibacakan dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, diketahui sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pencurian ayam petelur dikandang Ayam milik Sdr.SUMAR termasuk Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut di Desa Turi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama satu rekan saya BRIPKA BONDHAN SETYO W, S.H. ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. SUMAR sebagai pemilik 40 (empat puluh) ekor ayam petelur yang berada di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang berupa 40 (empat puluh) ekor ayam petelur ;
- Bahwa Para terdakwa dalam mengambil ayam tersebut dengan cara masuk kedalam kandang melalui dinding kandang terbuat dari bambu yang sudah rusak;
- Bahwa Para terdakwa tidak meminta ijin/tanpa sepengetahuan pemiliknya Sdr.SUMAR selaku pemilik ayam tersebut;
- Bahwa kerugian Sdr. SUMAR sebesar sekitar ± Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa yaitu Pencurian 40 (empat puluh) ekor ayam petelur;
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa tersebut adalah milik Sdr. SUMAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, diketahui sekira pukul 07.00 WIB, dikandang Ayam termasuk Desa Turi, Kecamatan Penekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil/mencuri barang tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saya diajak untuk operasi mencuri ayam oleh Terdakwa ARI SUGIANTO melalui pesan suara WhatsApp agar saya menunggu di perempatan Dusun Simatan kemudian saya bersama Terdakwa ARI SUGIANTO berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CB150R Warna Putih milik Terdakwa ARI SUGIANTO pergi kearah utara menuju ke kandang Ayam Petelur yang ada di persawahan termasuk Desa Turi. Setelah sampai di dekat kandang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam petelur, kami memikirkan sepeda motor disebelah kanan jalan dekat pohon jati sebelah jalam raya;

- Bahwa selanjutnya saya bersama Terdakwa SUGIANTO berjalan kaki menuju ke Kandang ayam petelur masuk ke kandang dengan cara merusak pagar batas yang terbuat dari Bambu. Kami masuk ke kandang ayam petelur dan langsung mengambil ayam petelur sebanyak 40 (empat puluh) ekor ayam petelur kemudian saya masukam kedalam 2 (dua) buah karung warna putih yang sudah disiapkan oleh Sdr. ARI SUGIANTO dari rumah. Setelah kami berhasil mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut, selanjutnya kami bawa dan kami jual ke pasar sayur/Penampungan Magetan;
- Bahwa sebelumnya saya pernah melakukan pencurian sebanyak sekitar 4 kali dikandang ayam dan kandang bebek;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut karena untuk saya jual dipasar sayur/pasar penampungan Magetan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saya pakai sendiri untuk bersenang-senang;
- Bahwa saya mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur yang berada didalam kandang ayam petelur tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa alat dan sarana apa terdakwa membawa barang curian tersebut saya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna putih dan 2 (dua) buah karung;
- Bahwa sepeda motor Honda CB150R milik terdakwa ARI SUGIANTO dan masih ada dipergunakan untuk barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pencurian 40 (empat puluh) ekor ayam petelur;
- Bahwa milik barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik Sdr. SUMAR;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, diketahui sekira pukul 07.00 WIB, dikandang Ayam termasuk Desa Turi, Kecamatan Penekan, Kabupaten Magetan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa Lukman Fatoni;
- Bahwa cara terdakwa mengambil/mencuri barang tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saya mengajak Terdakwa LUKMAN FATONI untuk operasi mencuri ayam oleh sdr melalui pesan Suara WhatsApp, kemudian sekitar pukul 19.30 wib saya menyuruh Terdakwa LUKMAN FATONI agar menunggu di perempata Dusun Simatan kemudian bersama-sama berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CB150r Warna Putih milik saya pergi ke arah utara menuju ke kandang Ayam Petelur yang ada di persawahan termasuk Desa Turi, setelah sampai di dekat kandang ayam petelur, saya memarkirkan sepeda motor disebelah kanan jalan raya dekat pohon jati. Selanjutnya saya bersama Terdakwa LUKMAN FATONI berjalan kaki menuju ke kandang ayam petelur;
- Bahwa setelah sampai ke kandang ayam petelur saya merusak pagar batas yang terbuat dari bahan bambu kemudian masuk kedalam kandang ayam petelur, setelah masuk ke kandang ayam petelur dan saya bersama Terdakwa LUKMAN FATONI langsung mengambil ayam petelur kemudian saya masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung warna putih yang sudah saya persiapkan dari rumah, setelah kami berhasil mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut, selanjutnya kami bawa dan kami jual ke Pasar Sayur/penampungan Magetan;
- Bahwa sebelumnya saya pernah melakukan pencurian sebanyak sekitar 8 kali dikandang ayam dan kandang bebek;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut untuk saya jual dipasar sayur/pasar penampungan Magetan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saya pakai sendiri untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 40(empat puluh) ekor ayam petelur yang berada didalam kandang ayam petelur tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa alat dan sarana yang terdakwa gunakan untuk membawa barang curian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna putih dan 2 (dua) buah karung;
- Bahwa karung tersebut sudah saya dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa setelah dicuri ayam tersebut langsung saya membawa dan menjual ke pasar Sayur/Penampungan Magetan;
- Bahwa sepeda motor Honda CB150R milik terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mencuri ayam tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan saya pakai sendiri untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 buah reng bambu panjang \pm 50 cm;
- 1 karung warna putih bertuliskan gula kristal putih;
- 1 pasang sandal DULUK warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para saksi dan Para Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Magetan dalam perkara pencurian ayam petelur sebanyak 40 ekor ayam di Kandang Ayam milik saksi Sumar di Desa Turi Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa berawal hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saksi SUGIYANTO datang ke kandang untuk memberi makan ayam dan melihat ada dinding yang terbuat dari bambu sudah terbuka, kemudian mengecek ayam yang berada dibatrei (tempat ayam) sebelah tengah kurang lebih 40 ekor sudah tidak ada atau hilang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB memberitahu kepada saksi Sumar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panekan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 40 ekor ayam tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Dimana Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin mengajak Terdakwa II LUKMAN FATONI untuk operasi mencuri ayam oleh sdr melalui pesan Suara WhatsApp, kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin menyuruh Terdakwa LUKMAN FATONI agar menunggu di perempata Dusun Simatan kemudian bersama-sama berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CB150r Warna Putih milik Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin pergi ke arah utara menuju ke kandang Ayam Petelur yang ada di persawahan Desa Turi. Setelah sampai di dekat kandang ayam petelur, Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin memarkirkan sepeda motor disebelah kanan jalan raya dekat pohon

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati. Selanjutnya Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin bersama Terdakwa II Lukman Fatoni berjalan kaki menuju ke kandang ayam petelur;

- Bahwa setelah sampai ke kandang ayam petelur Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin merusak pagar batas yang terbuat dari bahan bambu kemudian masuk kedalam kandang ayam petelur, setelah masuk ke kandang ayam petelur dan saya bersama Terdakwa II Lukman Fatoni langsung mengambil ayam petelur kemudian masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung warna putih yang sudah Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin persiapkan dari rumah, setelah berhasil mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut, selanjutnya Para Terdakwa bawa dan kami jual ke Pasar Sayur/penampungan Magetan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur dan kemudian menjual ke pasar sayur/pasar penampungan Magetan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dipakai untuk bersenang-senang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur yang berada didalam kandang ayam petelur tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Kumar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Dengan jalan membongkar, memecah/memanjat/atau memakai kunci palsu/perintah palsu/pakaian jabatan palsu;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;*

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt



(*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **Lukman Fatoni Bin Paiman** dan **Ari Sugianto Bin Sarmin** sebagaimana identitas Para Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Magetan dalam perkara pencurian ayam petelur sebanyak 40 ekor ayam di Kandang Ayam milik saksi Sumar di Desa Turi Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berawal hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saksi SUGIYANTO datang ke kandang untuk memberi makan ayam dan melihat ada dinding yang terbuat dari bambu sudah terbuka, kemudian mengecek ayam yang berada dibatrei (tempat ayam) sebelah tengah kurang lebih 40 ekor sudah tidak ada atau hilang, kemudian sekira pukul 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB memberitahu kepada saksi Sumar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panekan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 40 ekor ayam tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Dimana Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin mengajak Terdakwa II LUKMAN FATONI untuk operasi mencuri ayam oleh sdr melalui pesan Suara WhatsApp, kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin menyuruh Terdakwa LUKMAN FATONI agar menunggu di perempata Dusun Simatan kemudian bersama-sama berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CB150r Warna Putih milik Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin pergi ke arah utara menuju ke kandang Ayam Petelur yang ada di persawahan Desa Turi. Setelah sampai di dekat kandang ayam petelur, Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin memarkirkan sepeda motor disebelah kanan jalan raya dekat pohon jati. Selanjutnya Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin bersama Terdakwa II Lukman Fatoni berjalan kaki menuju ke kandang ayam petelur;

Menimbang, bahwa setelah sampai ke kandang ayam petelur Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin merusak pagar batas yang terbuat dari bahan bambu kemudian masuk kedalam kandang ayam petelur, setelah masuk kekandang ayam petelur dan saya bersama Terdakwa II Lukman Fatoni langsung mengambil ayam petelur kemudian masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung warna putih yang sudah Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin persiapkan dari rumah, setelah berhasil mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut, selanjutnya Para Terdakwa bawa dan kami jual ke Pasar Sayur/penampungan Magetan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur dan kemudian menjual ke pasar sayur/pasar penampungan Magetan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dipakai untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur yang berada didalam kandang ayam petelur tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Kumar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt



Ad.3. Dengan jalan membongkar, memecah/memanjat/atau memakai kunci palsu/perintah palsu/pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, untuk mengambil 40 ekor ayam tersebut Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin merusak pagar batas yang terbuat dari bahan bambu kemudian masuk kedalam kandang ayam petelur, setelah masuk kekandang ayam petelur dan saya bersama Terdakwa II Lukman Fatoni langsung mengambil ayam petelur kemudian masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung warna putih yang sudah Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin persiapkan dari rumah, setelah berhasil mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut, selanjutnya Para Terdakwa bawa dan kami jual ke Pasar Sayur/penampungan Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur "*Dengan jalan membongkar, memecah/memanjat/atau memakai kunci palsu/perintah palsu/pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" tersebut adalah tindakan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Para pelaku harus menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa kerjasama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam buku *Delik-delik khusus "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"* Sinar Grafika, Jakarta, 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin berperan mengajak Terdakwa II LUKMAN FATONI untuk operasi mencuri ayam oleh sdr melalui pesan Suara WhatsApp, kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa I Ari Sugianto Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmin menyuruh Terdakwa LUKMAN FATONI agar menunggu di perempata Dusun Simatan kemudian bersama-sama berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CB150r Warna Putih milik Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin pergi ke arah utara menuju ke kandang Ayam Petelur yang ada di persawahan Desa Turi. Setelah sampai di dekat kandang ayam petelur, Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin memarkirkan sepeda motor disebelah kanan jalan raya dekat pohon jati. Selanjutnya Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin bersama Terdakwa II Lukman Fatoni berjalan kaki menuju ke kandang ayam petelur;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai ke kandang ayam petelur Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin merusak pagar batas yang terbuat dari bahan bambu kemudian masuk kedalam kandang ayam petelur, setelah masuk kekandang ayam petelur dan saya bersama Terdakwa II Lukman Fatoni langsung mengambil ayam petelur kemudian masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung warna putih yang sudah Terdakwa I Ari Sugianto Bin Sarmin persiapkan dari rumah, setelah berhasil mengambil 40 (empat puluh) ekor ayam petelur tersebut, selanjutnya Para Terdakwa bawa dan kami jual ke Pasar Sayur/penampungan Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 yat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Para terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt



preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa I tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II karena ditangkap dan ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 buah reng bambu panjang \pm 50 cm;
- 1 karung warna putih bertuliskan gula kristal putih;
- 1 pasang sandal DULUK warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Lukman Fatoni Bin Paiman** dan Terdakwa II **Ari Sugianto Bin Sarmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Lukman Fatoni Bin Paiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa II **Ari Sugianto Bin Sarmin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 buah reng bambu panjang \pm 50 cm;
 - 1 karung warna putih bertuliskan gula kristal putih;
 - 1 pasang sandal DULUK warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Deddi Alparesi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H. dan Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasiyati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)